



Kelurahan Pulau Pari

Pulau Lancang Besar RT.003 RW.003 14520 0817744421

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / Kelurahan Pulau Pari

Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan tertulis dari wajib pajak/dikuasakan; 2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; 3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW; 4. Surat Pernyataan penguasaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya; 5. KTP asli dan KK asli Pemohon; 6. KTP asli para saksi; 7. AJB/Hibah/Waris/APHB/HGB/SHM dan menunjukkan asli dokumen tersebut; 8. SPPT PBB asli tetangga (jika ada); 9. SSPD-BPHTB asli yang sudah disahkan dan divalidasi oleh petugas UPPD; dan 10. IMB/IPB asli.
2. 1. Surat permohonan tertulis dari wajib pajak/dikuasakan; 2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; 3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW; 4. Surat Pernyataan penguasaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya; 5. KTP asli dan KK asli Pemohon; 6. KTP asli para saksi; 7. AJB/Hibah/Waris/APHB/HGB/SHM dan menunjukkan asli dokumen tersebut; 8. SPPT PBB asli tetangga (jika ada); 9. SSPD-BPHTB asli yang sudah disahkan dan divalidasi oleh petugas UPPD; dan 10. IMB/IPB asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pulau Pari

Pulau Lancang Besar RT.003 RW.003 14520 0817744421

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / Kelurahan Pulau Pari

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam system jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan; 2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP); 3. Petugas membuat draf Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (PTSP); 4. Petugas melakukan survey lapangan (Kelurahan); 5. Petugas memproses penandatanganan Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (Kelurahan); dan 6. Pemohon menerima Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak baru (PTSP)
2. 1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam system jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan; 2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP); 3. Petugas membuat draf Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (PTSP); 4. Petugas melakukan survey lapangan (Kelurahan); 5. Petugas memproses penandatanganan Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (Kelurahan); dan 6. Pemohon menerima Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak baru (PTSP)

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pulau Pari

Pulau Lancang Besar RT.003 RW.003 14520 0817744421

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / Kelurahan Pulau Pari

1 Hari kerja

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pendaftaran Objek Pajak Baru)

Pengaduan Layanan